

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil Analisa yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kosep isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir yaitu; bahwa isteri dapat memiliki andil ekonomi dalam rumah tangga dan bertanggung jawab secara penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Antara suami dan isteri secara bersama-sama membangun rumah tangga dalam kesalingan secara *mubādalah* yang di dalamnya terdapat relasi kesetaraan dan kesalingan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kepala rumah tangga tidak selalu harus diartikan sebagai sosok yang dominan superior atau pemimpin, melainkan sebagai pemimpin yang mampu mengelola dan mengarahkan keluarga menuju kesejahteraan bersama dengan berpegang pada prinsip 5 pilar kehidupan rumah tangga yaitu; *Mitsaqan ghalizhan, Zawaj, Mu'asyarah bil ma'ruf, Musyawarah, dan Taradhin.*
2. Analisa hukum terhadap peran isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir ditinjau dari dua hal. Pertama, dari segi hukum Islam konsep *qirā'ah mubādalah* adalah sebuah alternatif terhadap kasus-kasus tertentu dalam pernikahan dimana suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga isteri dapat ikut andil dalam hal ini demi

mempertahankan rumah tangga. Hanya saja Islam tetap memberikan batasan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang tidak dapat digantikan karena kewajibannya menanggung nafkah. Kedua, dari segi hukum perkawinan di Indonesia, konsep *qirā'ah mubādalah* sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam beberapa pengaturan seperti kedudukan suami isteri dan adanya konsep harta bersama adalah bentuk realisasi dari konsep kesalingan (*mubādalah*) dan Kerjasama (*syirkah*).

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya pembatasan terhadap konsep *qirā'ah mubādalah* agar konsep yang semula kesalingan tidak menjadi pergantian atau pertukaran peran. Hakikatnya suami tetap memiliki kewajiban nafkah dan isteri memiliki kewajiban mengurus rumah tangga.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dalam ranah studi normatif maupun empiris realisasi konsep *qirā'ah mubādalah* dalam hukum perkawinan di Indonesia.